



BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- a. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, *refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman perubahan rencana kerja perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Renja-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
  - Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - Bab V : Penutup

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Renja-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Tahun II Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yang memuat evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (2) Renja-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja-PD Tahun 2021 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Renja-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - 1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - 2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 3. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 4. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - 5. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - 6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 7. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 8. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 9. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten;

10. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
  12. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  13. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
  14. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  15. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  16. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan;
  17. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
  18. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  19. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  20. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
  21. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  22. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
  23. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  24. Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  25. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  26. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  27. Rencana Kerja RSUD M.Th Djaman;
  28. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  29. Rencana Kerja Kecamatan Kapuas;
  30. Rencana Kerja Kecamatan Parindu;
  31. Rencana Kerja Kecamatan Meliau;
  32. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hulu;
  33. Rencana Kerja Kecamatan Balai;
  34. Rencana Kerja Kecamatan Tayan Hilir;
  35. Rencana Kerja Kecamatan Toba;
  36. Rencana Kerja Kecamatan Bonti;
  37. Rencana Kerja Kecamatan Mukok;
  38. Rencana Kerja Kecamatan Jangkang;
  39. Rencana Kerja Kecamatan Kembayan;
  40. Rencana Kerja Kecamatan Beduai;
  41. Rencana Kerja Kecamatan Sekayam;
  42. Rencana Kerja Kecamatan Entikong; dan
  43. Rencana Kerja Kecamatan Noyan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARINA RONA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002


**BAB IV**  
**PENUTUP**

Pada dasarnya perubahan Renja Kecamatan Noyan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Noyan. Sesuai aturan perubahan Renja Kecamatan Noyan Tahun 2021 dilakukan dengan merujuk pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2021. Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Noyan dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Noyan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Noyan.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya personil, ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Demikian perubahan rencana kerja Kecamatan Noyan tahun 2021 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MARINA RONA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770315 200502 2 002